

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN GUMELAR
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gumelar Tahun
2019)**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam
pada Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Oleh :

Nur Khasanah

NIM: 1617302115

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
JURUSAN SYARIAH
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹

KUA kecamatan berkedudukan di kecamatan yang dipimpin oleh kepala KUA/Penghulu. Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan kepenghuluan pada Kementerian Agama. Tugas pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan /pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan penghuluan.²

Dalam hal pencatatan perkawinan, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akad nikah sangat diperlukan di dunia modern seperti sekarang ini, seseorang yang menikah tanpa dicatat, maka nikahnya tidak sah sesuai undang-undang

¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

²Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, pasal 4

yang berlaku, dalam hal Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.³ Pegawai Pencatat Nikah diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.⁴

Perkawinan sendiri merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lainnya.⁵

Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kerusakan.⁶

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia,

³Kompilasi Hukum Islam, bab 2 pasal 5.

⁴Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 208 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyesuaian/Inpassing, Uji Kopetensi Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, hlm. 4.

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

⁶Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*. (IAIN Surakarta: 2014), hlm. 13-14.

perkawinan di ataur oleh berbagai etika dan perarturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradap dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.⁷ Baik itu hukum adat maupun hukum positif ataupun hukum Islam bagi pemeluk agama Islam.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁸ Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami istri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang silih berganti. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman tentang ajaran Islam.

Keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk pada dasarnya merupakan upaya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Selain itu Keluarga dibentuk juga untuk menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurkan orang bisa merasa tidak bahagia. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang di antara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan

⁷*Ibid*, hlm. 16.

⁸Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 78.

terhadap seluruh anggota keluarga. Seluruhnya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan sejahtera. Apa yang diidam-idamkan dan diidealkan, apa yang seharusnya dalam kenyataan tidak senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan rumah tangga kerap kali hilang dan kandas tak berbekas, yang menonjol justru derita dan nestapa.⁹

Itu membuktikan bahwa membangun rumah tangga dalam perkawinan tidak semudah membalikkan telapak tangan, terkadang suami dan istri gagal dalam membentuk keluarga yang damai lantaran adanya perbedaan di antara keduanya sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang bahkan sampai berlarut-larut sehingga tidak ada jalan lain selain perceraian, agar tidak ada lagi pertengkaran dan permusuhan yang berkepanjangan.

Pada dasarnya perceraian diperbolehkan dalam Islam, perceraian adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami-istri ketika sudah dirasa tidak ada ketentraman lagi dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dijelaskan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan;

⁹Abdul Kholik, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab. *Jurnal, Inklusif* Vol 2. No 4 Des 2017, hlm. 23.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰

Berdasarkan pokok uraian di atas peran KUA dipandang sangat penting dalam menangani masalah dalam perceraian terutama dalam permasalahan moral. Karena salah satu tugas KUA adalah pembinaan keluarga sakinah dan tujuan pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dan mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan dan akhlak mulia.¹¹

Adapun dalam upaya pembinaan keluarga sakinah yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Gumelar dapat dibagi dalam beberapa bentuk:

¹⁰UU No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat 1

¹¹Marmiati Mawardi. Keluarga Sakinah Konsep dan Pola pembinaan, *Jurnal. Internasional Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol 18No 2, 2016, hlm 228.

1. Penasihatian masalah pernikahan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) kepada calon pengantin ketika pelengkapan berkas dan penasehatan praakadnikah.
2. Lewat Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan dalam masalah pengembangan keluarga sakinah.
3. Kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam bentuk majlis taklim

Menjadi sangat penting bagi penulis untuk meneruskan penelitian ini bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar dalam pembinaan keluarga sakinah. Sehingga penulis mengangkat judul “**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gumelar Tahun 2019).**”

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana Pembinaan Keluarga Sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas?
2. Faktor – faktor yang menghambat pembinaan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar Kabupaten banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh adalah:

1. Untuk mengetahui pembinaan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pembinaan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang berjudul “PETA KEAGAMAAN KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS(Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gumelar Tahun 2019)”diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan serta memperluaspengetahuan dan sebagai pengembangan ilmu khususnya dalam pembinaan keluarga sakinah.
- b. Penambah wawasan keilmuan bagi fakultas syariah khususnya bagi para akademisi. Dan diharapkan dapat menjadi kajian yang dapat dikembangkan bagi para peneliti yang lebih lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai wawasan bagi para pejabat atau pegawai KUA dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama dalam pembinaan keluarga sakinah. Serta sebagai harapan penanggulangan masalah-masalah dalam keluarga yang tidak diinginkan dapat diselesaikan dengan mudah.
- b. Sebagai kajian praktis pemerintah dalam evaluasi pembinaan keluarga sakinah di KUA kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis melakukan review terdahulu sebelum menentukan judul skripsi, agar tidak terjadi penelitian yang sama. Disini

penulis meringkas yang ada kaitannya dengan peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah sehingga dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sholihin Aziz (12350022) Jurusan Al – Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas IslamNegeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 yang berjudul “Tinjauan HukumIslam Tentang Peran KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi diDesa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)secara garis besar skripsi ini membahas mengenai posisi KUA Giriharjo di masyarakat ituapakah berpengaruh dalam pengembangan keluarga sakinah yang ditijaudengan hukum Islam.
2. Skripsi Mahmudiyanto (14.21.2.1.038) jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2018 yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”. Secara garis besar skripsi ini membahas fokus pada bagaimana peran KUA dalam pembinaankeluarga sakinah dan apa saja faktpr-faktor yang menghambat pembinaankeluarga sakinah di Kantor Urusan Agama di kecamatan Cepogo kabupatenBoyolali.

Setelah pemaparan skripsi-skripsi di atas maka dapat disimpulkanbahwa terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitianyang akandilakukan fokus pada bagaimana peran KUA dalam pembinaankeluarga sakinah di Kantor Urusan Agama di kecamatan Gumelar kabupaten Banyumas.

F. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dasar pensyariaan perkawinan adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh).

Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan dari pernikahan yaitu:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Memperoleh keturunan yang sah;
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab;
- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang);

f. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizan sekaligus mentaatiperintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Hukum Islam.¹²

2. Keluarga Sakinah

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan utama pernikahan adalah menciptakan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya. Kata *sakinah* terambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin, kaf, dan nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apa pun bentuk gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan sebagainya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai *sakinah*. Bahwa *sakinah* harus didahului oleh gojolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti dalam setiap rumah tangga ada saat-saat dimana gejolak bahkan kesalah pahaman dapat terjadi, namun ia dapat tertanggulangi lalu melahirkan *sakinah*. Ia tertanggulangi bila agama, yakni tuntutan-tuntutannya, dipahami dan

¹²Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 11.

dihayati oleh anggota keluarga, atau dengan kata lain bila agama berperan dengan baik dalam kehidupan keluarga.

Akan tetapi *sakinah*, bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir, yang tercemin pada kecerahan air muka, karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidak tahuan, atau kebodohan. Tetapi *sakinah* terlihat pada kecerahan air muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya¹³ kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.

Kata *sakinah* yang digunakan dalam mensifati kata keluarga merupakan kata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota masyarakat. Dalam anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemanapun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam istilah sosiologi ini disebut dengan unit terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga *sakinah* tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan.¹⁴

¹³M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 80-82.

¹⁴Imam Mustofa. Keluarga *Sakinah* dan Tantangan Globalisasi. *Jurnal, Al-Mawarid* Edisi XVIII Tahun 2008, hlm 228.

3. Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pembinaan Keluarga Sakinah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selaian, karena memang letaknya di tingkat kecamatan yang *nota bene* langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena peran dan fungsi yang melekat kepada diri KUA itu sendiri.

Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis itu maka, tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut. Bahkan pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya, lebih dari sekedar peran-peran yang sudah ada selama ini, seperti dalam pengembangan kerukunan umat beragama terutama dalam masalah keluarga.¹⁵

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 208 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyesuaian/Inpassing, Uji Kopetensi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu menyebutkan Kantor Urusan Agama yang disingkat KUA adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

¹⁵Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. (Jakarta: Bayt Al-Qur'an, 2007), hlm. 3.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala kementerian Agama Kabupaten/kota.

Sedangkan Penghulu sendiri adalah Pegawai Negri Sipil (PNS) sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.¹⁶

Tugas pokok penghulu dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan. Adapun unsur kegiatan penghulu antara lain terdiri dari:

- a. Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk, meliputi:
 - 1) Perencanaan kegiatan kepenghuluan;
 - 2) Pengawasan pencatatan nikah/rujuk;
 - 3) Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk;
 - 4) Penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk;
 - 5) Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;

¹⁶Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 208 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyesuaian/Inpassing, Uji Kopetensi Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, hlm 3.

- 6) Pelayanan hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
 - 7) Pembinaan keluarga sakinah;
 - 8) Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan;
- b. Pengembangan kepenghuluan, meliputi:
- 1) Pengkajian masalah hukum munakahat (bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsiyah);
 - 2) Pengembangan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaannikah/rujuk;
 - 3) Penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat;
 - 4) Koordinasi lintas sektoral di bidang kepenghuluan.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting dalam penelitian, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional. Adapun data yang diperoleh penulis dengan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu menggunakan penelitian dengan cara langsung datang ke tempat penelitian dilakukan, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Selain itu dalam penelitian ini didukung

¹⁷Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, hlm. 4-5.

dengan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti.¹⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data untuk dianalisis, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.

Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda, dan hendaknya dipergunakan secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang ingin digali serta keadaan subjek (sumber informasi) penelitian.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejalayang ada di wilayah penelitian. Dalam hal ini observasi dilakukan diKUA Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas mengamati secaralangsung progam pembinaan keluarga sakinah seperti penasihatannerikahan sebelum dan setelah akad nikah, mengamati acara akadnikah yang dilakukan di KUA Gumelar.

¹⁸Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*. (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 93.

¹⁹*Ibid*, hlm. 94.

- b. Wawancara, dengan metode ini penulis memperoleh data dengan caratanya jawab secara langsung dengan responden, sehingga diharapkandapat memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara dilakukan dengan Kepala KUA dan PenyuluhAgama Islam bidang pembinaan keluarga sakinah di KUA kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas serta wawancara dengan calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Gumelar.
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan tertulis seperti data Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) KUA Kecamatan Cepogo tahun 2015-2017 serta buku, Undang-undang atau literatur lain yang dapat mempermudah penelitian. Pengumpulandokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Tanggal dan angka-angka tertentu lebih akurat dalam surat atau dokumen ketimbang hasil wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulistentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu.²⁰

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua data. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari narasumber, yakni Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu Serta

²⁰Afrizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 21.

Unsur-unsur yang terlibat dalam pembinaan keluarga sakinah, melalui penelitian. Data sekunder, yang akan digunakan dalam penelitian antara lain mencakup laporan Tahunan KUA Kecamatan Gumelar mengenai pembinaan keluarga sakinah, data NTCR KUA Gumelar kemudian buku-buku, skripsi, artikel, undang-undang serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dari menelaah data-data yang telah terkumpul baik data sekunder maupun data primer, penulis menggunakan analisis deskriptif dengan cara menggambarkan suatu keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. kemudian data tersebut dicari pemecahannya dan disimpulkan untuk menjawab persoalan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat dipahami dengan mudah maka penulis mencoba memberikan gambaran dengan jelas tentang skripsi. Penulisan skripsi ini disusun kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai perkawinan, meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum, syarat dan rukunnya perkawinan serta membahas

mengenai pembinaan keluarga sakinah, meliputi pengertian pembinaan keluarga sakinah, keluarga sakinah dalam Islam dan kriteria keluarga sakinah.

Bab III berisi tentang gambaran umum KUA Kecamatan Gumelar yang meliputi, profil KUA, letak Geografis. Dan peran KUA Kecamatan Gumelar dalam pembinaan keluarga sakinah serta faktor-faktor yang menghambat.

Bab IV analisis data, diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA dan Penyuluh Agama bidang pembinaan keluarga sakinah, calon pengantin dan data-data yang diperoleh dari data NTCR, undang-undang serta buku – buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian dianalisis bagaimana peran KUA dalam pembinaan keluarga sakinah dan apa faktor - faktor menghambat dalam pembinaan keluarga sakinah.

Bab V penutup merupakan bab yang terakhir berisikan kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang diteliti, juga berisikan saran serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas yang telah penulis kemukakan pada bab – bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pembinaan keluarga sakinah KUA Gumelar sudah memiliki program secara khusus dalam pembinaan keluarga sakinah. Pembinaan keluarga sakinah yang telah dilakukan selama ini adalah pembinaan melalui penasehatan calon pengantin, kursus pranikah, melalui penyuluh Agama Islam dan pengoptimalan bidang administrasi. Meskipun demikian upaya yang telah dilakukan oleh KUA Gumelar belum membuahkan hasil yang maksimal seperti yang diinginkan. Terlihat dari angka perceraian yang masih banyak terjadi di masyarakat. Karena pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materi secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai – nilai keimanan ketaqwaan dan akhlakul karimah. Sehingga KUA hanya dapat membina agar keluarga itu bisa bahagia dan sejahtera selebihnya kembali kepada diri masing – masing masyarakat itu sendiri.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat pembinaan keluarga sakinah di KUA Gumelar adalah minimnya waktu penasehatan bagi calon pengantin yakni 15 menit terkadang dari pasangan pengantin tidak hadir, Tidak

difungsikanya BP4 di KUA Gumelar, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konseling keluarga/Konsultasi Perkawinan, serta tidak adanya anggaran dana yang cukup untuk menjalankan pengembangan tugas dalam pembinaan keluarga sakinah.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian disarankan bagi KUA Gumelar untuk membuat konsep pembinaan keluarga sakinah dengan jelas. Agar dalam kegiatan pembinaan tersebut dapat berjalan lebih sistematis dan lebih terarah. Selain itu diperlukan alokasi dana khusus juga untuk kegiatan pembinaan keluarga sakinah agar berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani)
- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Afrizal, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Press)
- Amirin, Tatang M. 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*. (Jakarta: Rajawali)
- Arsip Program kerja KUA Gumelar
- Arsip KUA Gumelar Bagian Tugas dan Fungsi KUA
- As-Subki, Ali Yusuf, 2012, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah)
- At-Thayyib, 2011, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, (Bekasi,; Cipta Bagus Segera)
- Azam, Abdul Aziz MuhammaD, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2014, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah)
- Aziz, Abdul, 2014, *Fiqh Munakahat*. (IAIN Surakarta:)
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta: 2017)
- Ghozal, Abdul Rahman i, 2015, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana,)
- Imam Mustofa. Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi. *Jurnal*, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, hlm 228.
- Irawan, Chandra Sabtia, 2007, *Perkawinan Dalam Islam, Monogami Atau Poligami*, (Yogyakarta: An Naba')
- Kompilasi Hukum Islam, bab 2 pasal 5.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 208 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyesuaian/Inpassing, Uji Kopetensi Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu. Kholik, Abdul, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab. *Jurnal, Inklusif* Vol 2. No 4 Des 2017

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 208 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyesuaian/Inpassing, Uji Kopetensi Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu.

Kompilasi Hukum Islam, bab 2 pasal 5.

Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktur Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah, 2011)

KHI Pasal 1 dan 2

Marmiati Mawardi. Keluarga Sakinah Konsep dan Pola pembinaan, *Jurnal. Internasional Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol 18 No 2, 2016.

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu,)

Nuh, Nuhrison M, 2007, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. (Jakarta: Bayt Al-Qur'an)

Nasution, Khoiruddin dan Syamruddi Nasution, Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga, *Jurnal, Ilmu Syariah*, Vol. 51, No. 1, Juni 2017

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No: PER/62/M.PAN/6/2005.

Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, pasal 4

Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No: PER/62/M.PAN/6/2005.

Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, hlm. 4-5.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor; Dj. Ii/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pasal 1.

Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia).

Shihab, M. Quraish, 2007. *Pengantin Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati)

Shihab, M. Quraish, 2009, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati)

UU No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Winaris, Imam Wahyu, 2012, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, (Yogyakarta: Sabda Media)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gumelar,_Banyumas diakses pada tanggal 25 Juni

2020